



**PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Komplek PEMDA Jl. Raya Soreang KM. 17 Soreang
Kabupaten Bandung



SURAT IZIN

Nomor : 421.3/1649 - Disdikbud/2013

PENDIRIAN SMA KP CICALENGKA

- Dasar :
- a. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional, nomor : 060/U/2002, tanggal 26 April 2002;
 - c. Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan, nomor : 2873/C5..3/MN/2008, tanggal 22 September 2008;
 - d. Surat Pengesahan Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan (YPPKP) dari Menkumham, nomor : C.HT.01.09-122, tanggal 2 Maret 2007;
 - e. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung, nomor : 5 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung;
 - f. Surat Kepala Dinas, perihal Implementasi Pemenuhan Delapan Standar Nasional Pendidikan, Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, nomor : 423.5/717-Disdikbud, tanggal 15 Maret 2012;
 - g. Surat Izin Rencana Pendirian SMA KP Cicalengka, nomor : 421/1502-Disdik/2004, tanggal 16 Juni 2004;
 - h. Surat Permohonan Izin Pendirian dari Ketua Yayasan Pembina Pendidikan Karya Pembangunan (YPPKP), nomor : 421.1/22/SMA-KP/2013, tanggal 2 Januari 2013;
 - i. Berita Acara Studi Kelayakan Izin Pendirian, tanggal, 10 Desember 2012.

MENGIZINKAN

Kepada : **YAYASAN PEMBINA PENDIDIKAN KARYA PEMBANGUNAN (YPPKP)**
 Alamat Sekolah : **Jl. Komplek Persekolahan Sawahlega Nagrog Cicalengka Bandung Telp. (022) 7950115**
 Ketua Yayasan : **H. NANA TRIANA, S.Pd, MM.**
 Untuk : **Melaksanakan Pendirian SMA KP Cicalengka Tahun Pelajaran 2004/2005.**

Adapun ketentuan yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut :

1. Biaya Penyelenggaraan Sekolah, Sarana Prasarana dan Pengadaan Tenaga Kependidikan Sekolah menjadi tanggungjawab Penyelenggara;
2. Setiap 4 (empat) Tahun sekali Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung akan mengevaluasi kembali ke sekolah yang bersangkutan, maka sekolah wajib mendaftar ulang ke pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung;
3. Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah lainnya yang berlaku;
4. Menyiapkan tenaga pengajar yang sesuai dengan bidangnya;
5. Menyiapkan sarana dan prasarana yang layak sesuai dengan program yang dimiliki;
6. Bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kurang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : **SOREANG**
Pada Tanggal : **10 Mei 2013.**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN BANDUNG,**



Dis. H. JUHANA, M.M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19611020 198305 1 003

Tembusan disampaikan kepada :

- 1. Yth. Kepala UPTD SMA/SMK Wil.III Kab. Bandung
- 2. Yth. Ketua MKKS SMA Kabupaten Bandung